

Independensi Newsroom Saat Pilkada

Kapanpun ruang redaksi (*newsroom*) media massa harus independen. Saat Pilkada atau bukan, *newsroom* harus benar-benar steril dari segala intervensi dari pihak manapun. Terlebih saat pesta demokrasi dalam Pilkada saat ini dan Pileg serta Pilpres mendatang. Momentum hajatan politik ini menjadi ujian bagi insan pers guna menunjukkan eksistensinya sebagai penjaga pilar keempat demokrasi. Melalui ruang redaksi yang independen akan menghasilkan produk jurnalistik yang kredibel, obyektif, netral, dan berimbang.

Independensi *newsroom* bisa bermakna bahwa ruang redaksi harus terhindar dari beragam tekanan kepentingan. Penetrasi kepentingan yang berpotensi dapat memengaruhi *newsroom* bisa datang dari faktor eksternal maupun internal media. Campur tangan pihak pemilik media dalam ruang redaksi bisa saja terjadi. Inilah yang harus dihindari. *Newsroom* harus benar-benar terhindar dari intimidasi pihak manapun.

Untuk itu kerja di ruang redaksi haruslah para wartawan yang benar-benar mampu bekerja secara profesional, menjunjung kaidah dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan beragam aturan yang berlaku. Wartawan yang sedang aktif berpolitik tentu dapat memengaruhi kerja profesional jurnalis di ruang redaksi. Jurnalis yang duduk di ruang redaksi idealnya adalah orang-orang yang steril dari segala kepentingan politik.

Pembela Kepentingan Publik

Newsroom merupakan sarana bagi insan pers menjadi ruang pembela kepentingan publik. Ketika sang jurnalis ternyata aktif di partai politik maka sejatinya dia sudah kehilangan legitimasinya sebagai pembela kepentingan publik. Ketika ruang redaksi diisi oleh orang-orang yang aktif di partai politik bisa dipastikan bakal terjadi konflik kepentingan. Independensi akan sulit terwujud karena ruang redaksi tidak lagi steril.

Guna mewujudkan pers sebagai pembela kepentingan publik maka Dewan Pers meminta kepada semua wartawan yang terlibat dalam politik praktis harus mengundurkan diri dari profesi wartawan. Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo telah mengeluarkan

Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/1/2018 tentang Posisi Media dan Impar-sialitas Wartawan dalam Pilkada 2018, Pileg, serta Pilpres 2019.

Melalui Surat Edaran tersebut Ketua Dewan Pers juga meminta kepada semua jurnalis yang menjadi pengurus parpol dan maju sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, maupun menjadi tim sukses partai atau tim sukses pasangan calon tertentu hendaknya mengundurkan diri secara permanen dari profesi wartawan. Upaya ini dilakukan Dewan Pers guna mewujudkan profesi jurnalis yang tetap independen dan terbebas dari kepentingan politik apapun.

Serupa dengan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menerbitkan Surat Edaran kepada penyelenggara siaran televisi dan radio terkait pelaksanaan Pilkada 2018. Surat Edaran KPI yang ditandatangani Yulianto Darwis tersebut mengatur tentang penyiaran pada masa kampanye, masa tenang, dan saat pemilihan berlangsung. Pengaturan penyiaran selama Pilkada, Pileg, dan Pilpres sangat penting diatur mengingat penetrasi media penyiaran sangat tinggi di masyarakat.

Semua media penyiaran harus berkomitmen menyelenggarakan siaran politik yang tidak memihak kelompok tertentu. Lembaga penyiaran harus memainkan peran sebagai pembela kepentingan publik. Bukan sebagai corong kelompok atau partai politik tertentu. Media penyiaran tidak boleh

diperalat oleh pemiliknya untuk memuluskan jalan menuju kemenangan dari kontestasi yang diikuti oleh sang pemilik media.

Menempatkan kepentingan publik sebagai hal utama harus diwujudkan oleh semua pelaku media saat kontestasi politik saat ini. Ruang redaksi pers tidak boleh melacurkan diri demi kepentingan kelompok tertentu. Media arus utama (*mainstream media*) harus netral dan tidak partisan. Masyarakat tentu bakal menilai, ketika media mulai berselingkuh dengan para politisi kandidat yang sedang berkontestasi maka media tersebut pasti akan ditenggalkan masyarakat.



Oleh:
Sugeng Winarno

Jadi Wasit

Kontestasi Pilkada memang serupa dengan sebuah pertandingan olah raga. Biar pertandingan berjalan *fairplay* maka perlu kehadiran wasit. Maka dalam momentum Pilkada serentak tahun ini pers harus hadir sebagai wasit. *Newsroom* harus turut memantau jalannya pertandingan. Menyemprit bila ada yang melanggar aturan main. Mengabarkan yang terbukti melakukan kecurangan.

Dalam melakukan peliputan dan penyebaran berita pers dituntut menjunjung proporsionalitas. Kontestasi dalam perebutan jabatan politik hendaknya tidak ditampilkan seperti layaknya perlombaan pacuan kuda. Pers hendaknya menghindari praktik jurnalisime pacuan kuda (*horse race journalism*) dalam pemberitaan politik. Semua harus ditampilkan secara berimbang, menghindari drama dan rekayasa dalam penyajian berita.

Seperti layaknya wasit dalam pertandingan olah raga, maka pers harus tegas dan tidak memihak. Apa yang telah disaksikan sang wasit mungkin sebuah kesalahan, maka pelanggaran itu harus diberitakan secara jujur. Segala rupa kecurangan harus diungkap dengan jelas, bukan justru menutupinya demi mengikuti keinginan pihak tertentu yang

punya kepentingan.

Temuan fakta penting insan pers bisa menjadi bahan berharga bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang bermartabat. Pers melalui fungsi kontrolnya dapat menjadi anjing penjaga (*watchdog*) demi amannya sebuah proses politik. Pers juga harus mengedukasi masyarakat atas berbagai agenda politik yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam menjunjung independensi pers, sang wartawan dituntut mampu menjaga jarak dan hubungan dengan narasumber. Seorang jurnalis tidak dibenarkan berhubungan erat dengan narasumber hingga lupa posisinya masing-masing. Bill Kovach dan Tom Rosenthal mengistilahkan "meniduri gajah" untuk mengilustrasikan hubungan sang jurnalis dan narasumbernya yang dapat memengaruhi obyektivitas dan independensi sang wartawan. Menurut Kovach dan Rosenthal, tidak masalah sang reporter meniduri gajah asalkan tidak menulis sirkusnya.

Independensi merupakan azas yang utama dalam KEJ. Para pekerja pers dalam ruang redaksi harus bisa memisahkan dinding api (*firewall*) antara urusan bisnis dan soal keredaksian. Logika bisnis memang sering susah ketemu dengan logika redaksi di *newsroom*. Sebagai sebuah institusi bisnis, pers memang dituntut tetap *survive* secara bisnis, tetapi tidak dengan mengorbankan fungsi idealnya sebagai salah satu pilar demokrasi.

Pilkada serentak 2018 bisa jadi ujian insan pers dalam mewujudkan sikap independensinya. Jurnalis dan ruang redaksi harus independen dan tidak terpengaruh oleh desakan ekonomi dan politik. Menjunjung kepentingan publik merupakan harga mati insan pers dan tidak boleh dilacurkan dengan berselingkuh dengan kepentingan politik. (*)

Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.